



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung

Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283

Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id

Laman : dpmtemanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0306/IX/2022
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Temanggung Nomor 420/4477/Tahun2022 Tanggal 30 Agustus 2022

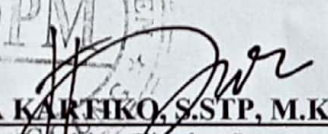
MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : MUGIYONO
Nama Satuan Pendidikan : TK SIWISARI 01 CAMPURSARI
Alamat Satuan Pendidikan : BRAOL, Campursari, Ngadirejo, Temanggung
Jenis Pendidikan : Paud Formal
Tahun Berdiri : 1971
Nomor Induk Berusaha : 3008220029508
Nomor Akta Notaris : AHU-0018960.AH.01.04.Tahun 2015
Berlaku Sampai Dengan : 30 Agustus 2027

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 16 September 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG


MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom

Pembina Tingkat I

NIP. 19790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip